



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 357 TAHUN 2018

TENTANG
CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Yudistira NPM 2017200081 adalah mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 95/F.2-UMJ/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada mahasiswa di bawah ini :
- Nama : YUDISTIRA
Nomor Pokok : 2017200081
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal 12 Ramadhan 1439 H
28 Mei 2018 M
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

- Tembusan Yth :
1. Wakil Rektor II
 2. Dekan Fakultas Hukum
 3. Arsip.